



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Nengah Murka;
2. Tempat lahir : Jumpai;
3. Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kawan, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I Wayan Suardika, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Bali berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin, tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Murka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang yakni melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", melanggar Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nengah Murka dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa I Nengah Murka tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tisu bekas;
 - 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru;
 - 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;
 - 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa I Nengah Murka membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa **I NENGAH MURKA**, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah **yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa Melakukan perekrutan terhadap 2 (dua) orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari pada warung milik Terdakwa yang juga memiliki fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter, digunakan sebagai tempat untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa dengan memberi bayaran sekitar Rp150.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan hubungan seksual terhadap tamu pada warung milik Terdakwa, kemudian ketika Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa, pada saat itu terpegok Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya, tarif yang dikenakan untuk satu kali melakukan hubungan seksual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tarif yang dikenakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), atas perbuatan Terdakwa melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi terhadap Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I NENGAH MURKA, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah **secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa tanpa izin menempatkan dan mempekerjakan dua orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah pada warung milik Terdakwa dengan maksud untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada para tamu warung milik Terdakwa, yang dilakukan di kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, berjumlah 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter, kemudian ketika Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa, pada saat itu terpegok Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya, tarif yang dikenakan untuk satu kali melakukan hubungan seksual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tarif yang dikenakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dari perbuatan Terdakwa mempekerjakan Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melakukan aktivitas hubungan seksual kepada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tamu warung milik Terdakwa, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I NENGAH MURKA, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dengan menyewakan fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter dan mempekerjakan dua orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa, kemudian ketika Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa, pada saat itu terpegeok Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya, tarif yang dikenakan untuk satu kali melakukan hubungan seksual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tarif yang dikenakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa untuk para tamu melakukan aktivitas hubungan seksual, dari biaya sewa kamar tersebut setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I NENGAH MURKA, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, telah *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita pada sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dengan menyewakan fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter dan mempekerjakan dua orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa, kemudian ketika Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa, pada saat itu tepergok Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya, tarif yang dikenakan untuk satu kali melakukan hubungan seksual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tarif yang dikenakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dari perbuatan Terdakwa mempekerjakan Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melakukan aktivitas hubungan seksual kepada para tamu warung milik Terdakwa, setiap harinya Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Joni Artha Wismaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan baru saksi tahu namanya;
- Bahwa Orang yang saksi tangkap bernama I NENGGAH MURKA, umur 57 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kawan, Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang masing-masing bernama BRIGADIR POLISI SATU I KOMANG EDY SASTRWAN dan dipimpin Kanit IV Unit Tipiter Polres Gianyar IPDA I KADEK KERTAYOGA, S.,H.,M.H.bersama team Tipidter Polres Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan melakukan usaha warung remang-remang yang menyediakan 2 (dua) pekerja seks komersil (PSK) untuk melayani Laki-laki, melakukan aktifitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali kencan dengan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) PSK mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) disetor kepada Terdakwa I NENGGAH MURKA selaku pemilik warung remang-remang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I NENGGAH MURKA melakukan usaha warung remang-remang yang menyediakan/memperkerjakan dua pekerja seks komersil (PSK) untuk melayani Laki-laki, melakukan aktifitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali kencan dengan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) PSK mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) disetor kepada Terdakwa I NENGGAH MURKA selaku pemilik warung remang-remang, dari informasi masyarakat kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penyelidikan memang benar kami menemukan kegiatan I NENGAH MURKA melakukan usaha warung remang-remang yang menyediakan/memperkerjakan dua pekerja seks komersil (PSK), selanjutnya Terdakwa I NENGAH MURKA dan barang bukti kami amankan ke Polres Gianyar;

- Bahwa adapun barang yang saksi sita pada saat penangkapan tersebut adalah 2 kotak kondom merk sutra, tisu bekas, 1 buah tempat sampah ukuran kecil warna biru, uang sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa I NENGAH MURKA YAITU 1 Tisu bekas, 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru, Uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari saksi MASRUOH. 1 (satu) kotak kondom merek Sutra uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disita dari saksi USWATUN HASANAH yaitu 1 (satu) kotak kondom merek Sutra dan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan saksi DULHARI yang menggunakan jasa PSK, saksi MASRUOH selaku PSK, saksi USWATUN HASANAH selaku PSK dan Terdakwa I NENGAH MURKA saat kami interogasi pada saat dilakukan penangkapan dimana saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa melakukan usaha warung remang-remang berkedok marung kopi yang menyediakan dua pekerja seks komersil (PSK) untuk melayani laki-laki melakukan aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali kencang dan dari uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pekerja seks komersil (PSK) mendapatkan Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) disetor kepada I NENGAH MURKA;

- Bahwa hasil dari setiap kali kencang, Terdakwa I NENGAH MURKA mendapatkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk mengontak tanah dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, kami unit Tipiter satuan Reskrim Polres Gianyar berjumlah 5 orang yang dipimpin oleh kanit IV melakukan penyelidikan di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sesuai informasi dimana ditempat tersebut ada menyediakan jasa PSK, sesampainya dilokasi saksi bersama melakukan pengecekan ke kamar-kamar dan ditemukan USWATUN KHASANAH sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani DULHARI, selanjutnya tersangka, saksi-saksi dan barang bukti kami amankan ke Polres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) benar uang ini milik Terdakwa I NENGGAH MURKA;

- Bahwa kegiatan usaha warung remang-remang yang menyediakan/memperkerjakan dua pekerja seks komesil (PSK) untuk melayani laki-laki melakukan aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan membayar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali kencang yang dilakukan oleh tersangka I NENGGAH MURKA tersebut tidak ada dilengkapi / memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan sepengetahuan saksi bahwa kegiatan yang dilakukan I NENGGAH MURKA tidak diizinkan oleh pemerintah atau pihak berwenang dan melanggar undang-undang, karena melanggar undang-undang kemudian terdakwa kami amankan;

- Bahwa semua keterangan saksi di BAP Penyidik semua benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan sudah dilengkapi surat perintah tugas dari Kapolres Gianyar yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Gianyar;

- Bahwa jumlah pekerja seks komersil (PSK) yang disediakan /dipekerjakan 2 orang yang bernama MASRUROH, dan USWATUN HASANAH;

- Bahwa usaha warung remang-remang yang disediakan Terdakwa berlokasi di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mntra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Komang Edy Sastrawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan baru saksi tahu namanya;

- Bahwa Orang yang saksi tangkap bernama I NENGGAH MURKA, umur 57 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kawan, Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 01. 00 Wita, bertempat di warung remang-remang jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut , Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang masing-masing bernama BRIGADIR POLISI SATU I KOMANG JONI ARTHA WISMAYA dan dipimpin Kanit IV Unit Tipiter Polres Gianyar IPDA I KADEK KERTAYOGA, S.,H.,M.H.bersama team Tipidter Polres Gianyar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena yang bersangkutan melakukan usaha warung remang-remang yang menyediakan 2 (dua) pekerja seks komersil (PSK) untuk melayani Laki-laki, melakukan aktifitas seksual sepeerti berhubungan badan layaknya suami istri ;dengan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali kencan dengan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) PSK mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) disetor kepada Terdakwa I NENGAH MURKA selaku pemilik warung remang-remang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I NENGAH MURKA melakukan usaha warung remang-remang yang menyediakan/ memperkerjakan dua pekerja seks komersil (PSK) untuk melayani Laki-laki, melakukan aktifitas seksual sepeerti berhubungan badan layaknya suami istri ;dengan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali kencan dengan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) PSK mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) disetor kepada Terdakwa I NENGAH MURKA selaku pemilik warung remang-remang, dari informasi masyarakat kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan memang benar kami menemukan kegiatan I NENGAH MURKA melakukan usaha warung remang-remang yang menyediakan/memperkerjakan dua pekerja seks komersil (PSK), selanjutnya Terdakwa I NENGAH MURKA dan barang bukti kami amankan ke Polres Gianyar;
- Bahwa adapun barang yang saksi sita pada saat penangkapan tersebut adalah 2 kotak kondom merk sutra, tisiu bekas, 1 buah tempat sampah ukuran kecil warna biru , uang sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa I NENGAH MURKA YAITU 1 Tisiu bekas, 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru , Uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Disita dari saksi MASRUROH berupa 1 (satu) kotak kondom merek Sutra, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Disita dari saksi USWATUN HASANAH

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1 (satu) kotak kondom merek Sutra uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan saksi DULHARI yang menggunakan jasa PSK, saksi MASRUROH selaku PSK, saksi USWATUN HASANAH selaku PSK dan Terdakwa I NENGGAH MURKA saat kami interogasi pada saat dilakukan penangkapan dimana saksi-saksi dan tersangka menerangkan bahwa melakukan usaha warung remang-remang berkedok marung kopi yang menyediakan dua pekerja seks komesil(PSK) untuk melayani laki-laki melakukan aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan membayar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali kencang dan dari uang Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pekerja seks komesil(PSK) mendapatkan Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) disetor kepada I NENGGAH MURKA;

- Bahwa hasil dari setiap kali kencan tersangka I NENGGAH MURKA mendapatkan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk mengontak tanah dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penyitaan tersebut adalah DULHADI adalah laki-laki atau tamu yang datang melakukan aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan pekerja seks komesil(PSK) dan MASRUROH, USWATUN HASANAH adalah 2(dua) pekerja seks komesil(PSK) yang disediakan/dipekerjakan oleh I NENGGAH MURKA;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) kotak kondom merek sutra, 1 buah tempat sampah ukuran kecil warna biru , uang sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, kami unit Tipiter satuan Reskrim Polres Gianyar berjumlah 5 orang yang dipimpin oleh kanit IV melakukan penyelidikan di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sesuai informasi dimana ditempat tersebut ada menyediakan jasa PSK, sesampainya dilokasi saksi bersama melakukan pengecekan ke kamar-kamar dan ditemukan USWATUN KHASANAH sedang melayani DULHARI, selanjutnya terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti kami amankan ke Polres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) benar uang ini milik Terdakwa I NENGGAH MURKA;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha warung remang-remang yang menyediakan/memperkerjakan dua pekerja seks komesil (PSK) untuk melayani laki-laki melakukan aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan membayar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali kencang yang dilakukan oleh tersangka I NENGHAH MURKA tersebut tidak ada dilengkapi / memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan sepengetahuan saksi bahwa kegiatan yang dilakukan I NENGHAH MURKA tidak diizinkan oleh pemerintah atau pihak berwenang dan melanggar undang-undang, karena melanggar undang-undang kemudian tersangka kami amankan;

- Bahwa semua keterangan saksi di BAP Penyidik semua benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan sudah dilengkapi surat perintah tugas dari Kapolres Gianyar yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Gianyar;

- Bahwa jumlah pekerja seks komersil (PSK) yang disediakan /dipekerjakan 2 orang yang bernama MASRUROH, dan USWATUN HASANAH;

- Bahwa lokasi Kegiatan usaha warung remang-remang yang menyediakan/memperkerjakan dua pekerja seks komesil (PSK) untuk melayani laki-laki melakukan aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dengan membayar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mntra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Dulari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan terkait dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan atau barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam pasal 295 KUHP atau Pasal 506 KUHP;

- Bahwa Anggota Kepolisian dari Polres Gianyar melakukan pengecekan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 Wita diwarung remang-remang di di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mntra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan anggota Kepolisian dari Polres Gianyar, pada hari Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan cara melakukan pengecekan KTP untuk mengetahui ada tidak memperkerjakan anak dibawah umur serta kegiatan yang ada duwarung tersebut kemudian ditemukan dua orang wanita selaku pekerja sex dan saksi selaku pengunjung yang pernah menggunakan jasa sex komersial tersebut;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polres Gianyar melakukan pengecekan pada pada hari Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar berjumlah 5 (lima) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa pemilik warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tersebut adalah I NENGAH MURKA, umur 57 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kawan, Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan I NENGAH MURKA, membuka warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tersebut namun saksi pertama kali ke warungremang-remang tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;
- Bahwa warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar melayani sex komersial dengan berkedok warung kopi dengan karyawan sebanyak 2 orang;
- Bahwa nama karyawan tersebut yaitu MASRUROH Perempuan, lahir di Jember, tanggal 5 Agustus 1993, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, pendidikan terakhir tidak sekolah, alamat tinggal Desa Siut, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, alamat asal Dusun Plalangan, Desa Tegal Waru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan NIK 3509264508930002, dan USWATUN HASANAH, Perempuan, lahir Pasuruan 11 Maret 1989, kewarganegaraan Indonesia, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sd kelas 4, alamat asal RT.09,RW.02, Dusun Krikilan, Desa Kalipang,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, alamat tinggal
Desa Siut, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK.
3514205103890006;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar milik I MADE MURKA, saksi sedang berada dalam kamar bersama dengan MASRUROH namun belum melakukan atau menggunakan jasa sex yang dilakukan oleh MASRUROH masih ngobrol-ngobrol namun saksi sudah membayar jasa kepada MASRUROH sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada 2 kamar dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 2 meter dengan beralaskan kasur spon di warung remang-remang tersebut;

- Bahwa upah sekali kencan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa MASRUROH dan USWATUN HASANAH bekerja di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar milik I MADE MURKA sejak 11 hari yaitu tanggal 7 Agustus 2023;

- Bahwa tidak ada ijin usaha warung remang-remang di jalan Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar milik I MADE MURKA;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Masruroh, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya anggota kepolisian dari Polres Gianyar melakukan pengecekan;

- Bahwa Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kamar-kamar yang ada di warung remang-remang;

- Bahwa pengecekan kamar-kamar yang ada di warung tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Siut, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Anggota kepolisian dari Polres Gianyar sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang yang berpakaian preman;

- Bahwa pada saat tersebut saksi dan teman saksi yang bernama Uswatun Hasanah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat adanya penggerebakan saksi sedang melayani tamu seorang laki-laki yang bernama Dulari;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu sedang melayani Dulhari aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa DULHARI membayar saksi sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi melayani aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil saksi melayani DULHADI/ tamu saksi mendapatkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar;
- Bahwa saksi membayar uang sewa kamar setiap Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) satu kali melayani Dulhadi/ setiap satu tamu tersebut kepada pemilik warung remang-remang yang bernama I Nengah Murka;
- Bahwa saksi bekerja di warung remang-remang milik I Nengah Murka tersebut sejak 11 (sebelas) hari yang lalu;
- Bahwa kronologis penggerebekan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Siut, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar anggota kepolisian dari Polres Gianyar melakukan penggerebekan dengan cara melakukan pengecekan kamar-kamar yang ada di warung tersebut yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yang berpakaian preman dan diamankan 2 (dua) pelayan/ pegawai warung remang-remang yaitu yang diamankan saksi dan teman saksi yang bernama Uswatun Hasanah, dan pada saat itu Saksi pada saat itu sedang melayani Dulhari aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dan teman saksi sedang membuat kopi karena tidak sedang melayani tamu, Dulhadi membayar saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi melayani aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil saya melayani Dulhadi/ tamu saksi mendapatkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar kepada pemilik warung remang-remang yang bernama I Nengah Murka;
- Bahwa barang bukti yang diamankan/ disita oleh pihak kepolisian adalah 2 (dua) kotak kondom Merek Sutra, tisiu bekas, 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru, uang sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan/ disita dari saksi berupa 1 (dua) kotak kondom Merek Sutra dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 11 (sebelas) hari bekerja di Warung milik Terdakwa. Saksi bekerja di tempat Terdakwa Terdakwa tersebut bermula ada teman saksi yang memberitahukan bahwa warung milik Terdakwa menyediakan kamar yang bisa digunakan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengan membayar uang kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani tamu. Selanjutnya saksi datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa memperbolehkan saksi bekerja di warung Terdakwa; Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut

Terdakwa membenarkannya;

5. Uswatun Hasanah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada anggota kepolisian dari Polres Gianyar melakukan pengecekan;
- Bahwa pengecekan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kamar-kamar yang ada di warung remang-remang;
- Bahwa pengecekan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Siut, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Anggota kepolisian yang melakukan penggerebakan tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat itu diamankan ada 2 (dua) orang pelayan/ pegawai warung remang-remang;
- Bahwa pada waktu itu pihak kepolisian mengamankan Saksi sendiri dan Masruroh;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang membuat kopi karena tidak ada melayani tamu sedangkan teman saksi melayani tamu seorang laki-laki yang bernama Dulhari;
- Bahwa teman saksi pada saat itu sedang melayani Dulhari aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Dulhari membayar saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari teman saksi melayani aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil teman saksi melayani Dulhari/ tamu teman saksi mendapatkan sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar;
- Bahwa saksi/ teman saksi membayar uang sewa kamar setiap Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) satu kali melayani Dulhari/ setiap satu tamu tersebut kepada pemilik warung remang-remang yang bernama I Nengah Murka;
- Bahwa Saksi bekerja di warung remang-remang milik I Nengah Murka sejak tersebut sejak 9 (sembilan) hari yang lalu;
- Bahwa kronologis penggerebekan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di warung remang-remang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Siut, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar anggota kepolisian dari Polres Gianyar melakukan penggerebekan dengan cara melakukan pengecekan kamar-kamar yang ada di warung tersebut yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yang berpakaian preman dan diamankan 2 (dua) pelayan/ pegawai warung remang-remang yaitu yang diamankan saksi dan teman saksi yang bernama Uswatun Hasanah, dan pada saat itu Saksi pada saat itu sedang melayani Dulhari aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri dan teman saksi sedang membuat kopi karena tidak sedang melayani tamu, Dulhadi membayar saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi melayani aktivitas seksual seperti berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, bahwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil saksi melayani Dulhadi/ tamu saksi mendapatkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar kepada pemilik warung remang-remang yang bernama I Nengah Murka;
- Bahwa barang bukti yang dimankan/disita oleh pihak kepolisian adalah 2 (dua) kotak kondom Merek Sutra, tisiu bekas, 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru, uang sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dimankan/disita dari saksi berupa 1 (dua) kotak kondom Merek Sutra dan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) hari bekerja di Warung milik Terdakwa. Saksi bekerja di tempat Terdakwa Terdakwa tersebut bermula ada teman

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberitahukan bahwa warung milik Terdakwa menyediakan kamar yang bisa digunakan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengan membayar uang kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani tamu. Selanjutnya saksi datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa memperbolehkan saksi bekerja di warung Terdakwa; Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mempekerjakan 2 (dua) orang melayani tamu yang menginginkan aktivitas seksual (berhubungan badan);
- Bahwa pihak Kepolisian Polres Gianyar melakukan pengecekan pada warung Terdakwa terkait dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita;
- Bahwa alamat warung remang-remang tersebut di Jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa penggerebekan dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota kepolisian dari Polres Gianyar yang berpakaian preman;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang sedang melayani tamu bernama Masruroh dan seorang tamu pria tersebut bernama Dulari saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa warung remang-remang alamat Jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar milik saya tersebut buka sejak kurang lebih empat bulan yang lalu yaitu tanggal 5 April 2023;
- Bahwa Terdakwa memperkerjakan sebanyak 2 (dua) karyawan yang bernama Uswatun Hasanah dan Masruroh;
- Bahwa Uswatun Hasanah dan Masruroh sebagai karyawan Terdakwa di warung remang-remang tugas dan tanggung jawabnya adalah berdagang dan melayani tamu yang menginginkan aktifitas seksual (berhubungan badan);
- Bahwa Uswatun Hasanah sudah berkerja sejak 9 (Sembilan) hari yang lalu yaitu hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dan Masruroh bekerja sejak 11 (sebelas) hari yaitu hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, berkerja di warung remang-remang milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim yang dilakukan jika tamu ingin menggunakan jasa pelayanan aktifitas seksual (berhubungan badan) yang Terdakwa sediakan di warung remang-remang alamat Jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tersebut adalah tamu yang datang ke warung remang-remang milik Terdakwa biasanya melakukan nego harga terlebih dahulu dan setelah harga yang disepakati tamu dan karyawan cocok selanjutnya masuk ke kamar dan melakukan aktifitas seksual (berhubungan badan), setelah selesai, tamu melakukan pembayaran kepada karyawan Terdakwa, kemudian dari hasil pembayaran tersebut Terdakwa meminta kepada karyawan sejumlah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar;
- Bahwa dari pelayanan aktifitas seksual (berhubungan badan) yang Terdakwa sediakan di warung remang-remang alamat Jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, biasanya Tersangka memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari untuk jasa sewa kamar tersebut, Tersangka perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 2 kotak kondom adalah milik karyawan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa berada dilokasi dan menyaksikan penggerebekan tersebut;
- Bahwa pemilik di warung remang-remang alamat Jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa perekrutan karyawan di warung milik Terdakwa adalah karyawan Uswatun Hasanah dan Masrurroh menawarkan diri untuk berkerja di warung remang-remang milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil di warung remang-remang alamat Jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa;
- Bahwa kamar yang ada di warung remang-remang alamat Jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk melayani jasa sex komersial ada 3 (tiga) kamar ukuran masing-masing 2 meter x 2 meter;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung remang-remang milik Terdakwa di Jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar tidak memiliki zjin;
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik semua benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tisu bekas;
- 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru;
- 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;
- 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan pemilik sebuah warung yang beralamat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan warung tersebut juga memiliki fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter;
2. Bahwa warung milik Terdakwa tersebut mempekerjakan 2 (dua) orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa tersebut dengan memberi bayaran sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan berhubungan seksual terhadap tamu pada warung milik Terdakwa dan dari tarif yang dikenakan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Uswatun Hasanah sudah bekerja 9 (sembilan) hari yaitu sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dan Masruroh sudah bekerja 11 (sebelas) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Saksi Uswatun Hasanah dan Masruroh bekerja di tempat Terdakwa bermula ada teman para saksi tersebut yang memberitahukan bahwa warung milik Terdakwa menyediakan kamar yang bisa digunakan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani tamu. Selanjutnya saksi datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa memperbolehkan saksi bekerja di warung Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita Saksi I Komang Joni Artha Wismaya dan I Komang Edy Sastrawan bersama-sama dengan Tim Unit Tipiter Satreskrim Polres Gianyar melakukan penggerebekan pada Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu Saksi Masruroh sedang melakukan aktivitas hubungan seksual bersama tamu pria yakni Saksi Dulhadi pada kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa dan tarif yang dikenakan terhadap Dulhadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Uswatun Hasanah sedang menunggu tamu pria lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perdagangan orang. Dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I Nengah Murka ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa I Nengah Murka, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Penampungan adalah adalah proses, cara, perbuatan penuh, penadahan dan penyambutan. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (vide Pasal 1 angka 10). Pemindahan adalah proses, cara, perbuatan memindahkan. Penerimaan adalah proses, cara perbuatan menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik sebuah warung yang beralamat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan warung tersebut juga memiliki fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter;
- Bahwa aksi Uswatun Hasanah dan Masruroh merupakan pekerja pada warung Terdakwa tersebut, di mana Uswatun Hasanah sudah bekerja 9 (sembilan) hari yaitu sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dan Masruroh sudah bekerja 11 (sebelas) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Saksi Uswatun Hasanah dan Masruroh bekerja di tempat Terdakwa bermula ada teman para saksi tersebut yang memberitahukan bahwa warung milik Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan kamar yang bisa digunakan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengan membayar uang kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani tamu. Selanjutnya saksi datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa memperbolehkan saksi bekerja di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, di mana Saksi Uswatun Hasanah dan Masruroh bekerja di tempat Terdakwa tersebut bermula ada teman para saksi yang memberitahukan bahwa warung milik Terdakwa menyediakan kamar yang bisa digunakan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengan membayar uang kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani tamu. Selanjutnya para saksi tersebut datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa pun memperbolehkan para saksi tersebut bekerja di warung Terdakwa, bila dikaitkan dengan pengertian penampungan atau penerimaan seseorang sebagaimana telah diuraikan di muka maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur penampungan dan penerimaan seseorang telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Angka 12 nya menyebutkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Penculikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menculik. Menculik sama halnya dengan melarikan. Penyekapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan untuk menaruh di tempat tertutup. Pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan atau tindakan memanipulasi, pembajakan, penjiplakan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi tidak benar atau bertentangan dengan yang sesungguhnya. Penipuan adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik sebuah warung yang beralamat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan warung tersebut juga memiliki fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter;
- Bahwa warung milik Terdakwa tersebut mempekerjakan 2 (dua) orang wanita yakni Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa tersebut dengan bayaran sejumlah Rp150.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan hubungan seksual dan dari tarif yang dikenakan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Uswatun Hasanah sudah bekerja 9 (sembilan) hari yaitu sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dan Masruroh sudah bekerja 11 (sebelas) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Saksi Uswatun Hasanah dan Masruroh bekerja di tempat Terdakwa tersebut bermula ada teman para saksi yang memberitahukan bahwa warung milik Terdakwa menyediakan kamar yang bisa digunakan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengan membayar uang kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani tamu. Selanjutnya para saksi tersebut datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa pun memperbolehkan para saksi tersebut bekerja di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yakni Terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang wanita yaitu Saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa tersebut dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan berhubungan seksual dan dari tarif tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Di mana awal Terdakwa mempekerjakan saksi-saksi tersebut bermula ada teman

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut yang memberitahukan bahwa warung milik Terdakwa menyediakan kamar yang bisa digunakan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengan membayar uang kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani tamu. Selanjutnya saksi datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa pun memperbolehkan para saksi tersebut bekerja di warung Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat saksi Masruroh dan Saksi Uswatun Hasanah dapat digolongkan sebagai wanita yang berekonomi lemah dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi atau menyediakan tempat bagi wanita yang tergolong berekonomi lemah tersebut guna mencari keuntungan dapat dipandang Terdakwa telah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Terdakwa merupakan pemilik sebuah warung yang beralamat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan warung tersebut juga memiliki fasilitas 3 (tiga) kamar masing-masing dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 meter untuk melayani aktivitas hubungan seksual kepada tamu yang datang pada warung milik Terdakwa tersebut dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan hubungan seksual terhadap tamu pada warung milik Terdakwa dan dari tarif yang dikenakan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa telah mempekerjakan saksi Uswatun Hasanah, sedangkan saksi Masruroh sejak hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Di mana Saksi Uswatun Hasanah dan Masruroh bekerja di tempat Terdakwa bermula ada teman para saksi tersebut yang memberitahukan bahwa warung milik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyediakan kamar yang bisa digunakan untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengan membayar uang kamar sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani tamu. Selanjutnya para saksi datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa pun memperbolehkan para saksi tersebut bekerja di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tindakan dengan persetujuan korban pada pelacuran atau seksual. Perbuatan pelacuran atau seksual adalah perbuatan tercela karena pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tisu bekas, 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru, 1 (satu) kotak kondom merek Sutra dan 1 (satu) kotak kondom merek Sutra terbukti berkaitan erat terhadap tindak pidana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari suatu kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memicu perluasan risiko penyakit menular seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ditinjau dari bentuk kesalahan Terdakwa yang dipandang relatif tidak terlalu berat, maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang cukup sebagai upaya menjerakan Terdakwa dan cukup pula untuk dapat memperbaiki pribadi Terdakwa selama menjalani pidana serta yang utama masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan yang sama dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Murka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penampungan atau penerimaan seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tisu bekas;
- 1 (satu) buah tempat sampah ukuran kecil warna biru;
- 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;
- 1 (satu) kotak kondom merek Sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Anak Agung Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Creisna Okkanandya Elsadwipa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E. S.H. M.H. Agung Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Murti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)